

BAB V

PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan merangkum hal-hal yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya. Sedangkan bagian saran akan memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh prakarsa yang memiliki wewenang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maupun pihak yang bertugas melakukan pengawasan.

A. KESIMPULAN

1. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 adalah mencabut kewenangan Gubernur dalam melakukan pembatalan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya diatur dalam Pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah karena dianggap inkonstitusional. Selain itu, implikasi yang ditimbulkan adalah menguatkan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, serta memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung terhadap produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini juga dikuatkan melalui Pasal 20 ayat (22) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni: “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Dengan demikian, dalam hal pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bukan lagi menjadi kewenangan dari Gubernur, melainkan kewenangan dari Mahkamah Agung.

2. Optimalisasi kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Gubernur harus melakukan proses evaluasi terlebih dahulu terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/walikota sebelum ditetapkan. Proses evaluasi ini diatur dalam Pasal 96 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - b. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dalam proses permohonan Nomor Register oleh Bupati/Walikota bersama DPRD setelah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, rancangan Peraturan Daerah yang tidak mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

Pertama, prakarsa yang berwenang membuat perda harus memperhatikan dan mengakomodasi sejumlah asas yang meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, kejelasan rumusan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, dalam hal melakukan proses evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pihak Biro Hukum Provinsi tetap melakukan kordinasi yang baik dengan Gubernur, serta memaksimalkan evaluasi tersebut dengan penuh ketelitian dan memperhatikan kesesuaian antara rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar produk hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, hasil evaluasi terhadap rancangan Perda oleh Biro Hukum yang berkordinasi dengan pemerintah dalam hal ini ialah Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah kemudian direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, perlu diberlakukan sanksi yang tegas dan jelas apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

